



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : dpmtsp bogorkab.go.id / Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.2/287/00019/DPMTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA  
SDIT ATHALLA CENDEKIA  
DESA CIHIDEUNG ILIR KECAMATAN CIAMPEA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT ATHALLA CENDEKIA yang berlokasi di KP. Cibanteng Proyek RT. 001 RW. 005 Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT ATHALLA CENDEKIA yang berlokasi di KP. Cibanteng Proyek RT. 001 RW. 005 Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/894-Pemb.SD, Tanggal 31 Desember 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 23/BAPL.IP/VI/2022 Tanggal 9 Juni 2022;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 23/BARPL.IP/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2022;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 8 September 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN CERDAS CENDEKIA  
Alamat : Kp. Cibanteng Proyek RT. 001 RW. 005 Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :  
Nama Lembaga : SDIT ATHALLA CENDEKIA  
Pendidikan  
Alamat : KP. Cibanteng Proyek RT. 001 RW. 005 Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUJUH : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 12 Oktober 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR  
DACE SUPRIADI

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Ciampea Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



# YAYASAN PENDIDIKAN CERDAS CENDEKIA

Kp. Cibanteng proyek, RT 01/05, Desa Cihideung ilir, Kec. Ciampea, Kab. Bogor

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 002/D/SK=YPCC/0116

### TENTANG PENDIRIAN SDIT ATHALLA CENDEKIA

#### **Pengurus Yayasan Pendidikan Cerdas Cendekia**

- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan Cerdas Cendekia
- Menimbang : 2. Berita Acara Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu di Lingkup Kerja Yayasan Pendidikan Cerdas Cendekia
- a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) di atas
- b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusannya

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2016 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu, dan diberi nama:
- Pertama : **"ATHALLA CENDEKIA"**  
Yang beralamat di Kp. Cibanteng Proyek RT 01/05, Ds. Cihideung Iilir, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciampea  
Pada tanggal : 02 Januari 2016

Ketua Yayasan,  
  
ZULKARNAIN



# YAYASAN PENDIDIKAN CERDAS CENDEKIA

Kp. Cibanteng proyek, RT 01/05, Desa Cihideung ilir, Kec. Ciampea, Kab. Bogor

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 041/S.KET-YPCC/X/2022

### TENTANG LUAS TANAH SDIT ATHALLA CENDEKIA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap dan Gelar Akademik : ZULKARNAIN  
No. KTP : 3201150205710002  
Jabatan : KETUA YAYASAN  
Nama Instansi : YAYASAN PENDIDIKAN CERDAS  
CENDEKIA  
Alamat Instansi : KP. CIBANTENG PROYEK RT 1/5, DESA  
CIHIDEUNG ILIR, KEC. CIAMPEA, KAB.  
BOGOR  
Telepon/Fax. : 085719442611

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Athalla Cendekia adalah **1350 M<sup>2</sup>**. Keterangan ini sesuai dengan surat tanah yang telah diinput pada DPMPTSP.

Demikian surat keterangan tentang luas tanah ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Semoga surat ini dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Ciampea, 16 Oktober 2022

Ketua Yayasan,

ZULKARNAIN